

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI PADA GURU  
SD 209 TANETE KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN  
BULUKUMBA**

**S K R I P S I**



**A.FATIMAH SUHARTINA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
2017**

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI PADA  
GURU SD 209 TANETE KECAMATAN BULUKUMPA  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**S K R I P S I**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri  
Makassar untuk memenuhi sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara**

**A. FATIMAH SUHARTINA  
1365142004**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor: 0184/UN36.6/P1/2017 Tanggal 11 Januari 2017

Untuk membimbing saudara :


Nama : A.Fatimah Suhartina  
Nomor Stambuk : 1365142004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diajukan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Makassar, Juli 2017

 Pembimbing I

**Ismail., S.Pd. M.Si.**  
NIP. 19790909 2010 121 004

 Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Haedar Akib.,M.Si**  
NIP.19650522 1990 031 002

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 5318/UN36.6/KM/2017 Tanggal 20 Juli 2017. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.P.) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2017.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Makassar

**Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum.**  
**NIP. 19671231 199303 1 016**

Panitia Ujian :

1. Ketua : Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum. (.....)
2. Sekretaris : Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si. (.....)
3. Pembimbing I : Ismail, S.Pd., M.Si. (.....)
4. Pembimbing II : Prof. Dr. H. Haedar Akib, M.Si. (.....)
5. Penguji I : Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si. (.....)
6. Penguji II : Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si. (.....)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : A.Fatimah Suhartina  
NIM : 1365142004  
Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 27 April 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Dengan dosen pembimbing masing-masing :

1. **Ismail., S.Pd., M.Si.**
2. **Prof. Dr. H. Haedar Akib., M.Si.**

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.


Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut didalam/diluar pengadilan dan menanggung segala resiko yang diakibatkannya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Juli 2017

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan/Prodi

  
**Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.**  
NIP. 19601231 1988 031 011

Yang Membuat Pernyataan,

  
**A.Fatimah Suhartina**  
NIM. 1365142004

## **MOTO**

*Kebanyakan Dari Kita Tidak Mensyukuri Apa Yang Sudah Kita Miliki, Tetapi  
Kita Selalu Menyesali Apa Yang Belum Kita Capai*

**(Schopenhauer)**

*Kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan, tapi untuk mendapatkan  
kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar dari ketakutanmu.*

**(A. Fatimah Suhartina)**

*Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Untuk Agamaku  
Kepada Kedua Orang Tuaku  
Kepada Keluargaku  
Kepada Mereka Yang Mencintai Ilmu dan Mengamalkannya  
Semoga Bernilai Ibadah di Sisi-Nya*

## ABSTRAK

**A.Fatimah Suhartina.2017.** Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Ismail dan Haedar Akib.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan sertifikasi pada guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kebijakan sertifikasi pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba telah memberikan dampak yang sejalan dengan tujuan sertifikasi guru yaitu menciptakan guru yang professional. Secara khusus hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru menunjukkan bahwa sertifikasi guru telah meningkatnya kemampuan dan kompetensi guru dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang efektif. Guru lebih professional menjaga ketepatan waktu masuk kelas dan memulai pelajaran sesuai prosedur dan roster pelajaran yang ditetapkan, dan disiplin dalam mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran. Sertifikasi guru juga telah meningkatnya kesejahteraan dan martabat guru sebagai konsekuensi atas tunjangan 1 kali gaji pokok setiap bulannya, 2) Dampak aktual sertifikasi guru telah menjadikan gaya hidup guru menjadi lebih konsumtif dan dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, namun hal tersebut menjadi wajar dan manusiawi dengan beban mengajar 24 jam/minggu yang menuntut para guru untuk total fokus di sekolah.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lakukan sehingga skripsi dengan judul “Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” dapat terselesaikan sebagai suatu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Salam dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing dan sebagai pelopor bagi umatnya.

Penulis sadar bahwa tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, demikian pula dengan skripsi ini, Isi yang terkandung di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan, kesemuanya itu bukanlah hal yang disengaja melainkan karena keterbatasan sebagai manusia biasa. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis siap menerima masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak, dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Husain Syam, M.Tp., Rektor Universitas Negeri Makassar beserta staf atas segala bentuk pelayanannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar beserta staf, atas segala bentuk pelayanannya



yang telah memberikan fasilitas didalam perkuliahan dan persetujuan mengadakan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar sekaligus sebagai penguji I terima kasih segala bentuk pelayanannya.
4. Ibu Dra Hj. Herlina Sakawati., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, sekaligus sebagai penguji II yang telah memberikan petunjuk dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Ismail, S.Pd.,M.Si., selaku pembimbing I, atas segala kesediaannya meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Prof Dr. H. Haedar Akib.,M.Si., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Ilmu Sosial (FIS) khususnya Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti Pendidikan di Universitas Negeri Makassar.
8. Kepala Sekolah SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa atas kesediaannya memberikan izin penelitian.
9. Teristimewa kepada Ayahanda Andi Muh. Yunus dan Ibunda Andi Syamsinar AR, motivator terbesar dalam hidupku yang tidak pernah jenuh mendoakan

dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai disini.

10. Saudara tercinta Andi Nurfaizah Yunus yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian.
11. Seseorang yang tidak perlu dituliskan namanya cukup tersimpan dalam hati yang telah menjadi teman, sahabat dan orang terkasih, yang selama ini memberikan motivasi dikala senang maupun sedih.
12. Kakanda Muh.Lutfi Siraj, S.Pd, M.Pd., dan Ibu Sulmiah, S.Pd, M.Pd., Nurfadhilah Guntur, Riska Maulana, Andi Angga Yuditiar Rusdi, Andi Irwan, atas saran, motivasi dan dorongan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat Tercinta Mey Rifqa Khaerunnisa, Aan Astriana Chandra, Novianti Pratama, Kris Deana Arima Astuti, Neanalda Andilah, Rafika Duri, Darmayani, Randy Erwanda, Andi Alga Wirasandi, Riswan Arifin, Andi Muh Rifwan, Andi Suhartina, Irwansyah, Eka Safitri, Musdalifah, Terima Kasih Bbuat persaudaraan yang telah terjalin diantara kita selama ini, dan terima kasih telah memberikan kesan yang indah selama duduk di bangku perkuliahan.
14. Seluruh Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial terkhusus angkatan 2013. Terima kasih atas kisah indah yang kalian torehkan selama perkuliahan.

Atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga amal dan bantuannya mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, Juli 2017

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR ISTILAH .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Konsep kebijakan publik.....	8
2. Teori evaluasi kebijakan publik .....	11
3. Model Evaluasi kebijakan.....	15

4. Sertifikasi Guru .....	17
B. Kerangka Konseptual .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	25
B. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian .....	25
C. Sumber Data Dan Informan Penelitian .....	26
D. Instrumen Penelitian.....	27
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	27
F. Teknik Analisa Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian .....	38
1. Dampak yang dikehendaki.....	39
2. Dampak Aktual .....	50
C. Pembahasan .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Implikasi.....	59
C. Saran-Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	82

## **DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Keadaan Guru dan Staf di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba.....	34
2.	Keadaan Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.....	35
3.	Keadaan Siswa di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.....	35

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Skema Kerangka Konseptual.....	22
2.	Komponen Analisis Data Miles and Huberman.....	28

## DAFTAR ISTILAH

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
PNS	pegawai negeri sipil
LPTK	Lembaga pendidikan tenaga kependidikan
RPE	Rencana Pekan Aktif
RAPBS	Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
PLPG	Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru
RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
PBM	Proses Belajar Mengajar
GBPNS	Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
PBK	Penilaian Berbasis Kelas



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Matriks Penelitian .....	63
2.	Pedoman Wawancara.....	64
3.	Nama informan dan jadwal wawancara` .....	65
4.	Hasil Wawancara .....	66
5.	Usul Judul Dan Calon Pembimbing.....	76
6.	Persetujuan Judul Dan Calon Pembimbing.....	77
7.	Pengesahan Judul Skripsi Dan Pembimbing.....	78
8.	Permintaan Izin Penelitian Fakultas.....	79
9.	Izin Penelitian BKPMMD .....	80
10.	Izin Penelitian Provinsi Sulawesi Selatan .....	81
11.	Surat Keterangan Telah Meneliti .....	82
12.	Lampiran .....	83



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan setiap warga Negara di Indonesia, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berharap untuk selalu berkembang dalam dunia pendidikan. Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 31 ayat 1-5 yaitu:

1. Setiap warga Negara berhak atas mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.<sup>1</sup>

Dilihat dari undang-undang di atas, dapat dikatakan untuk mencapai bangsa yang bermoral dan sejahtera maka diperlukan kualitas pendidikan yang baik dan sesuai. Pendidikan itu penting agar bisa meningkatkan moral dan kecerdasan bagi penerus bangsa. Bangsa yang menjadi pemimpin dan teladan adalah bangsa yang dapat memberikan kesempatan bagi warganya untuk mendapat pendidikan yang baik, karena awal dari kemajuan bangsa dilihat dari

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 31 ayat 1-5 Tentang Pendidikan

kualias pendidikannya. adanya seorang guru sebagai pendidik yang menjadi acuan pertama bagi para peserta didik.

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam system pendidikan secara keseluruhan, karena tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, mengarahkan serta mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan apapun mesti dilakukan untuk meningkatkan kualitas para pendidik dan system pendidikan agar tercipta tenaga pendidik yang professional dan berkualitas. dapat dikatakan bahwa menjadi seorang guru bukan hal yang sangat mudah didapatkan, apalagi menjadi seorang guru yang professional. Guru harus memahami seluk beluk pendidikan serta memahami dan mengajarkan dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang harus dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu. Tugas seorang guru tidak hanya mendidik para peserta didik tetapi guru juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya dibidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang berkualitas. Sebenarnya maksud guru tidak jauh berbeda dengan profesi seorang pegawai dengan menjalankan tanggung jawab dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan profesi yang mereka miliki serta disipin ilmu yang dipikulya. Menjadi guru yang professional itu merupakan tugas atau kelebihan yang sangat menguntungkan dalam dunia pendidikan, untuk hal tersebut sejak tahun 2007 pemerintah memberikan apresiasi dalam bentuk tunjangan profesi untuk guru yang dianggap mampu dan memiliki kompetensi yang baik.

Sertifikasi adalah proses pemberian tunjangan profesi untuk guru berupa uang tunai yang didapatkan tiap tiga bulan atau per-triwulan. Pemberian tunjangan profesi kepada guru dilakukan berdasarkan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan agar guru dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Tunjangan profesi bagi guru dalam jabatan ini dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tunjangan profesi guru merupakan kebijakan yang sangat strategis, yang dilakukan pemerintah karena dengan melakukan pemberian tunjangan profesi kepada guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam melakukan tugas dan tanggung jawab agar tercipta para peserta didik yang berkualitas yang memiliki etika dan moral.

Kebijakan sertifikasi bagi guru merupakan suatu langkah yang strategis agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata 1) atau D-4 (Diploma empat) dalam bidang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan serta menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran dan metode pembelajaran.

Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikasi kompetensi pendidik. sertifikat ini dapat menjadi bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain tunjangan profesi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan profesional. Agar guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi dapat lebih mendidik siswa-siswi serta memberikan pelajaran atau pengajaran yang lebih bermutu yang dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam mengikuti jenjang pendidikan karena dilihat di era sekarang ini masih ada guru yang kurang memiliki kompetensi yang sudah layak dimiliki bagi seorang guru terkhusus terhadap guru yang sudah memiliki tunjangan profesi atau bisa dikatakan guru sudah berprofesional.

Berdasarkan penelitian terlebih dahulu yang telah dilakukan oleh Widiyaka, dkk (2013) dengan judul "*Evaluasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya*", diketahui bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dalam sekolah menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kubu Raya belum di laksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari aktivitas yang sudah dilakukan seperti sosialisasi, melakukan seleksi peserta, penyusunan portofolio, verifikasi berkas dan penerimaan tunjangan profesi, belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu dilihat dari kebijakan sertifikasi guru dalam sekolah menengah pertama belum menunjukkan perubahan kearah lebih baik,hal ini terlihat belum memberikan

dampak positif pada peningkatan kualitas akademis maupun non akademis, seperti meningkatkan guru yang lebih profesional.<sup>2</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fadhilah (2014) dengan judul “*Evaluasi Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan sertifikasi guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan prosedur hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemahaman guru dalam mengikuti program sertifikasi. Mutu kualitas guru yang sudah mendapatkan sertifikasi masih rendah yang disebabkan karena guru kurang kreatif dalam membuat alat peraga atau media pembelajaran.<sup>3</sup>

Kedua penelitian terdahulu tersebut di atas, menjadi referensi sebagai dasar untuk melanjutkan penelitian mengenai evaluasi dampak kebijakan sertifikasi pada guru yang difokuskan pada model-model evaluasi kebijakan. Penelitian sebelumnya lebih konten analisis dimana penelitian tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan sertifikasi guru.

Dari hasil wawancara awal (pra penelitian) pada bulan Januari 2017 pada salah seorang guru penerima tunjangan sertifikasi di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba diketahui bahwa kebijakan sertifikasi guru membawa dua dampak terhadap guru. Dampak yang dikehendaki berupa

---

<sup>2</sup> Widiyaka, dkk. 2013. Evaluasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS*. Universitas Tanjungpura Pontianak. Hal. 18.

<sup>3</sup> Fadilah, Dian Fitri. 2014. Evaluasi Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal PublikA*. Program Studi Administrasi FISIPOL Universitas Tanjungpura, Vol. 3 Nomor 4 Desember 2014. Hal. 1.

kompetensi yang semakin baik, semakin disiplin, kesejahteraan meningkat, dan lain sebagainya. Disisi lain, dampak kebijakan sertifikasi guru, menjadikan beban kerja guru menjadi lebih bertambah dengan mengajar 24jam/minggu dan penelitian ilmiah yang dikerjakan setiap tahunnya. Guru yang bisa memenuhi 24jam/minggu maka bisa memenuhi beban kerja yang dimiliki, namun jika guru tidak bisa memenuhi 24jam/minggu maka akan menambah di sekolah lain agar tercapai 24jam/minggu, disamping dampak lainnya seperti guru lebih konsumtif.

Fenemona inilah yang mendorong untuk mengangkat judul penelitian “Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak dari kebijakan sertifikasi pada guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari kebijakan sertifikasi pada guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan tentang teori kebijakan publik khususnya mengenai kebijakan sertifikasi guru untuk meningkatkan profesionalisme guru.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang serupa dimasa yang akan datang berkaitan dengan kebijakan publik khususnya mengenai kebijakan sertifikasi guru untuk meningkatkan profesionalisme guru.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru. Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk mengetahui esensi kebijakan publik khususnya kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru, serta membantu guru untuk meningkatkan kinerjanya lebih professional sebagai pendidik.
- b. Bagi Sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka membina guru sertifikasi untuk semakin meningkatkan profesionalismenya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau *policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Charles O. Jones (dalam Kusuma tahun 2016:15) mengemukakan bahwa “istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktik sehari-hari namun, digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda”. Richard Rose (dalam Kusuma 2016:15) mengemukakan “kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”. kebijakan dapat diartikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik maupun privat. Istilah kebijakan bukan hal asing bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan sering digunakan secara luas misalnya, kebijakan ekonomi Indonesia, kebijakan pendidikan nasional, kebijakan impor dan ekspor, dan sebagainya. Dimana kebijakan itu juga dapat dipakai untuk sesuatu yang lebih mikro, khususnya kebijakan dalam pemerintahan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rahayu Kusuma Dewi. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Cetakan ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal 15.

Anderson (dalam subarsono 2015:2), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan – badan dan aparat pemerintah. Dapat disadari bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.<sup>5</sup>

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana didalam penyusunannya melalui berbagai tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (dalam Anggara 2014:120-121) adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya tahapan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering juga disebut juga masalah kebijakan. Masalah kebijakan biasanya muncul mengenai karakter permasalahan tersebut.

b. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah – masalah tadi didefinisikan untuk

---

<sup>5</sup> Subarsono AG.2015.*Analisis Kebijakan Publik*. cetakan VII. Yogyakarta:Puataka Pelajar.hal 2

kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi atau legitimasi kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga Negara akan meliputi arahan pemerintah.

d. Penilaian atau evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.<sup>6</sup>

Tujuan kebijakan adalah mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh (*overarching*) untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan sehingga ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat. Tujuan dari kebijakan dapat dikatakan juga untuk dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, untuk

---

<sup>6</sup> Sahya Anggara.2014.*Kebijakan public*.Cetakan ke-1.Bandung.CV pustaka Setia.hal 120-121

menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebagai alat kontrol masyarakat dan sebagai alat untuk memenuhi tuntutan masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Sebagai contoh salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan. Namun dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan seterusnya.

Dampak kebijakan merupakan keseluruhan efek yang timbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981:367). Menurut Dye (1981:367) dan Anderson (1984:138), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata yang ditimbulkan. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, pembangunan dan rehabilitasi jalan raya, pembayaran tunjangan profesi, penangkapan terhadap tindak kriminal, atau penyelenggaraan sekolah umum.

Informasi mengenai *outcome* atau dampak kebijakan publik, untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi

---

<sup>7</sup> Rahayu Kusuma Dewi. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Cetakan ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal 15.

dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. Menurut sebagian pakar, seperti Dye (1981:366) dan Anderson (1984:136-139), terdapat sejumlah dampak (manfaat) kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni:

- a. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Oobjek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas, efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan.
- b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok kelompok target.
- c. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan.
- d. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber daya dan dana (uang) yang telah digunakan dalam program.
- e. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lain.
- f. Sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas yang dituju oleh suatu program kebijakan.<sup>8</sup>

Moekijat (dalam Ridha 2016:107) mengemukakan “Evaluasi ditujukan pada usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanan sesuai dengan apa yang diinginkan ataukah tidak”, Menurut Bryant & white (dalam Ridha 2016:107) mendefinisikan “evaluasi sebagai upaya untuk mendokumentasikan apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi”. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab-akibat itu, dan dengan

---

<sup>8</sup> Haedar Akib. 2009. “*eJournal Manajemen Usahawan Indonesia*”, NO. 05 TH XXXVIII : 4

pemikiran ke depan mengenai evaluasi merupakan upaya mengetahui apakah kaitan itu sungguh-sungguh ada.<sup>9</sup>

Evaluasi merupakan usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Kegiatan evaluasi ini dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyeliaan, supervise, control dan pemantauan. Dimana pelaku utamanya adalah pemerintah. Seringkali pelaku yang lain seperti lembaga penelitian yang independen, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat juga melakukan evaluasi. Selain dari itu evaluasi juga dilakukan untuk menunjukkan ketidakadilan yang melekat pada kebijaksanaan tersebut.<sup>10</sup>

Dunn (2003) mengemukakan bahwa:

Dalam evaluasi dampak kebijakan membedakan konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis, yaitu output dan dampak. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kaitannya dengan dampak kebijakan, perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa Ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridha Suaib. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Calpulis. Hal. 107.

<sup>10</sup> Ibid hal 108

<sup>11</sup> William Dunn N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, cetakan ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

saja yang akan terjadi. Diantara dampak - dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan.

Tujuan pokok dari evaluasi kebijakan menurut Dunn dan Ripley dalam Wibawa (1993:10-11) menyatakan bahwa fungsi dari evaluasi kebijakan ada beberapa yaitu Eksplanasi, kepatuhan, auditing dan akunting. Adapun penjelasan dari poin-poin tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas.
- b. Kepatuhan. Melalui kebijakan maka dapat diketahui apakah tindakan yang akan dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar maupun prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Auditing. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah output benar-benar telah sampai pada kelompok sasaran maupun penerima lain.
- d. Akunting. Melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah social ekonomi dari kebijakan tersebut meningkat atau tidak.<sup>12</sup>

Nachimas seperti yang dikutip Howlett dan Remesh (dalam Ridha 2016:108) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai tujuan yang sistematis, pemahaman empiric terhadap berbagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang

---

<sup>12</sup> Riant Nugroho.2006.*kebijakan public*.Jakarta.PT Gramedia.hal 156-157



sedang berlangsung dan target program publik mereka sendiri, dalam pengertian untuk mencapai tujuan-tujuan.)<sup>13</sup>

Menurut Abidin (2006: 211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*)
- b. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring
- c. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*)<sup>14</sup>

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kebijakan publik seringkali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 3. Model Evaluasi Kebijakan

Untuk mengevaluasi suatu kebijakan, terdapat berbagai model. House dalam Soenarko (1996: 45) dikutip dari Suaib (2016: 113) mengemukakan model evaluasi kebijakan publik antara lain:

- a. *The Adversary Model*. Menurut model ini para evaluator di kelompokkan dalam dua tim, yakni tim advokasi yang bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dan dampak yang dinilai efektif dan baik; serta tim yang berperan menemukan hasil evaluasi program yang negative, yang gagal, yang tidak dapat tepat sasaran dan tidak efektif. Pembentukan kelompok ini untuk menjamin netralitas dan objektivitas proses evaluasi. Temuan dari kedua kelompok ini kemudian dilakukan penelitian sebagai hasil evaluasi. Menurut model ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun;
- b. *The transaction model*. Model ini lebih mengutamakan penggunaan metode study kasus yang cenderung bersifat naturalistik, model ini memiliki dua macam, yakni evaluasi responsive (responsive

---

<sup>13</sup> Ibid hal 108

<sup>14</sup> Satriya Jaya. 2011. Teor Evaluasi Kebijakan (<http://ratuagung78.blogspot.co.id/2011/11/teori-evaluasi-kebijakan.html>)

evaluation) yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan secara informal, berulang-ulang, mengamati setiap aksi agar program yang dilakukan dapat digambarkan secara akurat, serta evaluasi iluminatif (*illuminative evaluation*) yang bertujuan untuk mengkaji program inovatif dengan memberikan deskripsi dan interpretasi terhadap pelaksanaan suatu program/kebijakan. Jadi evaluasi ini berusaha untuk mengungkapkan dan mendokumentasikan pihak-pihak yang berpartisipasi didalam program.

- c. *Goal free model*. Evaluasi model ini bertujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu program kebijakan dan bukan hanya sekedar menentukan dampak yang diharapkan yang telah ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual ini evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam mengenai tujuan program yang telah ditetapkan, sehingga evaluator berada pada kondisi bebas tujuan agar dapat menjaga/mempertahankan objektivitas dan kebebasan penilaian.<sup>15</sup>

Model evaluasi yang akan digunakan sebagai pendekatan kunci dalam penelitian ini adalah evaluasi bebas tujuan (*goal-free evaluation*). bekerja atas asumsi bahwa evaluator dalam melakukan evaluasi dapat menjadi bias, apabila tujuan program telah diketahui terlebih dahulu. Terkait dengan waktu, evaluasi model *Goal-free* adalah mengukur pengaruh suatu program setelah tahap implementasi sehingga berimplikasi pada penerapan metode.

Evaluasi model *Goal-Free* dapat merupakan suatu upaya pengumpulan data secara langsung terhadap pengaruh suatu program tanpa dibatasi oleh pernyataan tujuan dalam persepsi yang sempit. Evaluasi model *Goal-free* cenderung menggunakan metode kualitatif karena model ini sangat bergantung pada deskripsi dan pengalaman langsung dengan program. Evaluator *Goal-free* harus mampu menunda suatu penilaian tentang apa yang sedang program lakukan dan lebih fokus pada temuan-temuan aktual yang terjadi sebagai hasil suatu program.

---

<sup>15</sup> Ibid hal. 113

#### **4. Sertifikasi Guru**

##### **a. Pengertian Sertifikasi Guru**

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan/atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikasi kompetensi pendidik. Sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi dan jenjang pendidikan tertentu.

Upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai. Penjaminan mutu guru ini perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komperensif untuk menghasilkan landasan yang konseptual dan empirik, melalui system sertifikasi.

“Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa sesuatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Nataamijaya (dalam Mulyasa 2004:34)”.<sup>16</sup>

Dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat

---

<sup>16</sup> Mulyasa.2013. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Cetakan ketujuh. PT. Remaja Rosdakarya. Hal 34.

pendidik untuk guru dan dosen. sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi<sup>17</sup>. Dengan demikian dapat kita lihat dari Undang -undang Nomor 14 tahun 2005 Bab IV pasal 8 bahwa guru wajib memiliki akaemik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasioanl. Jadi dapat kita katakana bahwa guru harus memiliki standar kompetensi yang sangat kuat didalam meningkatkan tingkat mengajar yang akan diberikan oleh peserta didik.

#### **b. Syarat Sertifikasi Guru**

Sebagai tenaga pendidik, sertifikasi baru diberikan apabila persyaratan telah terpenuhi dengan keharusan memiliki: a) Kualifikasi akademik; b) Pendidikan dan pelatihan; c) Pengalaman mengajar; d) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; e) Penilaian dari atasan dan pengawas; f) Prestasi akademik; g) Karya pengembangan profesi; h) Keikutsertaan dalam forum ilmiah; i) Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial; serta j) Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan<sup>18</sup>. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP. RI No. 19 Tahun 200 tentang Standar

---

<sup>17</sup> Ibid hal. 33

<sup>18</sup> Mansur Muslich. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 79

Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU. RI. No. 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

### **c. Tujuan Sertifikasi Guru**

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi<sup>19</sup>. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi<sup>20</sup>.

Menurut Wibowo, (dalam Mulyasa), mengatakan bahwa sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut<sup>21</sup>:

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal. 2

<sup>20</sup> Muchlas Samani, dkk. 2006. Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia. Asosiasi Peneliti. Hal. 27

<sup>21</sup> Mulyasa. 2013. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 34.

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Menurut buku panduan dari Kemendiknas, tujuan diadakannya sertifikasi guru dijelaskan sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- 3) Meningkatkan martabat guru.
- 4) Meningkatkan profesionalisme guru.

Sendangkan manfaat dai sertifikasi guru tidak hanya terkait hanya terkait dengan kualitas semata, lebih jauh lagi dari itu, sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapa imbalan uang untuk kesejahteraannya yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah, inilah beberapa manfaat sertifikasi guru<sup>23</sup>:

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik praktik pendidikan yang tidak professional dan tidak berkualitas
- 3) Meningkatkan kesejahteraan guru.

Tujuan sertifikasi guru sebagaimana disebutkan di atas, akan dijadikan dasar kajian untuk meneliti evaluasi dampak kebijakan sertifikasi guru. Dampak kebijakan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dampak yang dikehendaki dan

---

<sup>22</sup> Nur Zulaekha. 2011. Panduan Sukses Lulus Sertifikasi Guru . Yogyakarta: Pinus Book Publisher. Hal. 11

<sup>23</sup> Ibid. Hal. 11

dampak actual. Dampak yang dikehendaki akan dilihat berdasarkan aspek kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik, guru lebih profesional dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru. Sedangkan dampak actual akan dilihat melalui meningkatnya beban mengajar guru, dan gaya hidup konsumtif para guru sertifikasi.

#### **d. Tunjangan Profesi Guru**

Dalam UU. RI. No. 14 Tahun 2005 pasal 16 disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan tunjangan profesi kepada guru yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi akan diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai UU. RI. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2) Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registasi unik oleh Departemen.
- 3) Melaksanakan tugas sebagai guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 4) Tidak terikat sebagai tenaga kerja tetap pada instansi lain mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

5) Terdaftar pada Departemen sebagai guru tetap.

Berdasarkan UU. RI. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peningkatan kesejahteraan guru besarnya dapat mencapai lebih dari dua kali lipat penghasilan guru saat ini. Pasal 15 ayat (1) menentukan, bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber keuangan, antara lain: gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan profesional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

## **B. Kerangka Konseptual**


Kebijakan sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan pada guru. Sederhananya para guru-guru yang mengikuti proses sertifikasi kemudian akan mendapat sertifikat pendidik sebagai tanda mereka telah memenuhi proses sertifikasi dan diakui memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik yang bersertifikat, Implikasinya, sertifikat pendidik adalah pembuktian diri guru bahwa dirinya adalah tenaga profesional yang memenuhi segala kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Pembuktian diri bisa dilakukan dengan segala cara, yang terpenting adalah guru menunjukkan kinerja (*performance*) yang benar-benar dapat mencerminkan diri sebagai tenaga profesional.

Pada dasarnya setiap kebijakan pemerintah merupakan sebuah produk atau hasil dari proses politik yang ditujukan sebagai jawaban akan kebutuhan - kebutuhan masyarakat atau pemerintah. Untuk ini diperlukan komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru ini secara efektif.



Permasalahannya bahwa di Kecamatan Bulukumpa diduga masih banyak pelaksanaan kebijakan yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya sehingga alur komunikasi tidak berjalan dengan baik, penggunaan sumber daya yang ada belum maksimal, sikap pelaksana juga masih belum konsisten serta struktur organisasi yang masih rigid dan masih kaku sehingga dapat menghambat pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Dalam permasalahan kebijakan sertifikasi perlu diadakan evaluasi agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dari kebijakan sertifikasi yang sudah terlaksana atau melihat dampak yang terjadi selama kebijakan tersebut sudah diterapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka konseptual, dibawah ini:



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu. Sugiono, (2015: 15) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif atau naturalistic sebagai metode penelitian yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>24</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, tipe deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena sangat sesuai untuk digunakan dalam meneliti bagaimana dampak dari kebijakan sertifikasi guru yang sudah berjalan, dimana penelitian ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, selanjutnya menarik kesimpulan.

#### **B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus pada evaluasi dampak kebijakan sertifikasi pada guru sekolah dasar dilihat dari aspek dampak yang dikehendaki dan dampak aktual. Adapun deskripsi dari fokus penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta. Hal 15.

1. Dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru adalah hasil dari adanya kebijakan yang diharapkan oleh para guru penerima tunjangan profesional guru, seperti:
  - a. Kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik.
  - b. Guru lebih profesional dan disiplin
  - c. Meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru
2. Dampak aktual dari kebijakan sertifikasi guru adalah hasil yang muncul selain dari yang dikehendaki oleh para guru penerima tunjangan profesional guru, seperti:
  - a. Guru menjadi lebih konsumtif
  - b. Beban kerja dan kewajiban guru semakin bertambah banyak.

### **C. Sumber Data dan Informan Penelitian**

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Atas dasar tersebut, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan tertentu. Sehingga menetapkan informan penelitian yaitu 5 orang guru di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang sudah mengikuti program sertifikasi guru.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan data pendukung penelitian yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Hasil dokumentasi berupa profil dari sekolah dan struktur organisasinya, serta dokumen lainnya yang dapat menjadi pendukung dalam penelitian ini.

### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.<sup>25</sup> Instrumen utamanya yang akan digunakan yaitu alat bantu *tape recorder* atau *Handpone* yang berfungsi untuk merekam segala percakapan yang dilakukan peneliti terhadap informan yang terpilih, dan merupakan bukti atau sebagai catatan lapangan yaitu dengan mencatat data yang terkait dengan penelitian yang ditemukan di lapangan.

### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a) Wawancara, b) Observasi, c) Dokumentasi dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap

---

<sup>25</sup> Sugiono.2011.*Metode Penelitian Adminstrasi. (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta. Hal 105.

mengetahui banyak tentang masalah penelitian. Dalam hal ini akan melakukan tanya jawab kepada informan yang mengetahui seluk beluk penelitian. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan melakukan tatap muka dengan para informan.

b. Observasi

Observasi merupakan Pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung ke tempat penelitian dengan melihat keadaan sekitar, kegiatan, prilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini perlu dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian. Selain itu, juga sebagai salah satu bukti nyata bahwasanya penelitian ini benar-benar dijalankan. Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini berupa dokumen-dokumen, foto atau video yang diambil dalam pelaksanaan penelitian.


## 2. Pengecekan Keabsahan Temuan

Agar diperoleh temuan dan interpretasi dan keabsahan maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Perpanjangan pengamatan. Melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
- b. Meningkatkan ketekunan. Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, melakukan benar pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau benar.
- c. Triangulasi. Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
- d. Analisis kasus negatif. Mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan.
- e. Mengadakan, Proses pengecekan data yang diperoleh sehingga data yang dianggap valid karena ada kesepakatan oleh para pemberi data.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis yang dilakukan secara terus-menerus baik dalam proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*.



Gambar 2. Komponen Analisis Data Miles and Huberman (Saldana, 2014:31-33)

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif



mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Puspita.2015. ” *eJournal Administrasi Negara*”, ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id)  
3 (2) 2015 : 549-563

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi; 1) gambaran umum Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan 2) gambaran umum Sekolah Dasar 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba**

Kecamatan Bulukumpa merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, provinsi Sulawesi selatan. Kota Tanete (dalam hal ini Kecamatan Bulukumpa) memiliki luas wilayah 171,33 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 51.568 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 301 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kecamatan Bulukumpa meliputi 3 kelurahan, yaitu; Kelurahan Tanete, Jawi-jawi, dan Ballasaraja, dan memiliki 15 desa, yaitu Balang Pesoang, Barugae Riattang, Barugae, Balangtaroang, Bonto Bulaeng, Bonto Minasa, Bontomangiring, Bulo-bulo, Jojjolo, Kambuno, Salassae, Sapo Bonto dan Tibona.

Batas wilayah Kelurahan Tanete (Kecamatan Bulukumpa) meliputi sebelah utara dengan Kabupaten Sinjai, sebelah barat dengan Kecamatan Kindang, sebelah selatan dengan Kecamatan Rilau Ale dan sebelah timur dengan Kecamatan Kajang dan Ujung Loe.

## **2. Gambaran Umum Sekolah Dasar 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba**

### **a. Lokasi**

Sekolah Dasar 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba didirikan sejak tahun 1963 dengan status kepemilikan pemerintah daerah atau negeri yang terletak di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, tepatnya di RT/RW 1 Dusun/desa Kelurahan Tanete.

### **b. Visi dan Misi**

#### 1) Visi

Sekolah Dasar 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Memiliki visi “Unggul dan berprestasi berdasarkan Iptek dan Imtaq”.

#### 2) Misi

Misi Sekolah Dasar 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pembelajaran yang produktif yang bertaraf nilai.
- 2) Menumbuhkan hubungan antara orang tua, siswa, dan masyarakat.
- 3) Menumbuhkan ajaran agama.

### **c. Fungsi dan Tugas Pengelola Sekolah**

#### **1. Kepala Sekolah**

Tugas dan kewajiban kepala sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Kepala sekolah berfungsi sebagai pendidik, manager, pengelolah, administrator (pendorong, pengayom dan pembimbing)

- b) Kepala sekolah mempunyai tugas menyusun rencana dan program sekolah; Pembina kesiswaan, pembelajaran dan ketenagaan; administrasi sekolah serta membina dan melaksanakan kerjasama/hubungan dengan masyarakat.

## 2. Guru Kelas

Tugas dan kewajiban guru kelas, adalah sebagai berikut:

- a) Guru bertugas mengelolah pembelajaran
- b) Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien.
- c) Tugas dan tanggung jawab seorang guru meliputi:
  - 1) Menyusun program RPE (Rencana Pekan Efektif)
  - 2) Menyusun program tahunan
  - 3) Menyusun program semester
  - 4) Menyusun program semester (silabus)
  - 5) Menyusun program RPP
  - 6) Menyusun program remidi dan pengayaan
  - 7) Menyusun program analisis ulangan harian
- d) Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran/pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan.
  - 1) Ulangan harian
  - 2) Ulangan tengah semester
  - 3) Ulangan kenaikan
  - 4) Ujian akhir sekolah

5) Ujian akhir nasional

### **3. Tata Usaha**

Tugas dan kewajiban tata usaha adalah melakukan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan sekolah.

### **4. Komite Sekolah**

Tugas dan kewajiban komite sekolah adalah sebagai mitra kerja kepala sekolah untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, rekomendasi mengenai kebijaksanaan dan program pendidikan, RAPBS, dukungan financial dan lain-lain yang terkait dengan pendidikan.

### **5. Perpustakaan**

Tugas dan kewajiban pengelola perpustakaan adalah mengelola perpustakaan, antara lain; perencanaan pengadaan buku, investarisasi buku, membuat catalog, penyusunan buku, mengatur peminjaman buku dan pemeliharaan buku.

### **6. Penjaga Sekolah**

Tugas dan kewajiban penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan, keamanan sekolah, sebagai kurir dan pembantu umum.

### b. Keadaan Guru dan Staf

Tabel 1. Keadaan Guru dan Staf di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

No.	Nama	NIP	JK	Status kepegawaian	Jenis PTK
1.	Hj.Erniati.,S.Pd	196511131984112001	P	PNS/kepala sekolah/Gol IVb	Kepala Sekolah/Guru kelas
2.	Muh.Danial .,S.Pd	196509301988031025	L	PNS/Gol IVb	Guru Penjaskes
3.	Hj.Rosling.,S.Pd.I	195812241988032003	P	PNS/Gol IVa	Guru Pendais
4.	Ridwan Yusuf.,S.Pd	196004141982031017	L	PNS/Gol IVa	Guru kelas
5.	Suriati.,S.Pd	196308151982062001	P	PNS/Gol IVa	Guru kelas
6..	Andi Nurfausiah Nasir.,S.Pd	198307012008012012	P	PNS/Gol IIIb	Guru kelas
7.	Rosmawati Nur.,S.Pd	197508012006042019	P	PNS/Gol IIIc	Guru kelas
8.	Rosmiyati.,S.Pd	196805242002122001	P	PNS/Gol IIIb	Guru kelas
9.	Hariyani.,S.Pd	-	P	Tenaga Honor	Guru Mapel
10.	Irmawati.,S.pd	-	P	Tenaga Honor	Guru Mapel
11.	A.Jayadi Ibrahim	-	L	Tenaga Honor	Tenaga Administrasi
12.	Ida Royani.,S.Pd	-	P	Tenaga Honor	Tenaga perpustakaan

Sumber: Tata Usaha Sekolah, 2017

Tabel 2. Keadaan Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

No.	Nama	NIP	JK	Status kepegawaian	Jenis PTK
1.	Hj.Erniati.,S.Pd	196511131984112001	P	PNS/Kepala sekolah/Gol IVb	Guru kelas
2.	Muh. Danial.,S.Pd	196509301988031025	L	PNS/Gol IVb	Guru Penjaskes
3.	Hj. Rosling.,S.Pd.I	195812241988032003	P	PNS/Gol IVa	Guru Pendais
4.	Andi Nurfausiah Nasir.,S.Pd	198307012008012012	P	PNS/Gol IIIb	Guru kelas
5.	Ridwan Yusuf.,S.Pd	196004141982031017	L	PNS/Gol IVa	Guru kelas
6.	Suriati.,S.Pd	196308151982062001	P	PNS/Gol IVa	Guru kelas
7.	Rosmawati Nur.,S.Pd	197508012006042019	P	PNS/Gol IIIId	Guru kelas
8.	Rosmiyati.,S.Pd	196805242002122001	P	PNS/Gol IIIb	Guru kelas

Sumber: Tata Usaha Sekolah, 2017

Tabel 3. Keadaan Siswa di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki- laki	Perempuan	
Tingkat 1	9	6	15
Tingkat 2	13	7	20
Tingkat 3	15	9	24
Tingkat 4	9	5	14
Tingkat 5	7	4	11
Tingkat 6	5	6	11
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>37</b>	<b>95</b>

Sumber: Tata Usaha Sekolah, 2017

## **B. Penyajian Data Hasil penelitian**

Pemberian tunjangan profesi kepada guru dapat diartikan sebagai bentuk penambahan pendapatan yang dimiliki guru yang sudah diatur dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya suatu kebijakan mengenai penerimaan tunjangan profesi maka guru dapat lebih meningkatkan kompetensi dan tugas utama menjadi seorang guru. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga pendidik yang profesional guru dipersyaratkan mempunyai kualifikasi akademik S1. Tunjangan profesi ini dapat menjadi bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Hasil penelitian yang dilakukan di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba terdapat 5 informan dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpulan data yang paling utama, sehingga diperoleh data tentang evaluasi dampak kebijakan sertifikasi pada guru SD 209 Tanete. Dari kelima informan tersebut bernama yaitu Bapak Ridwan Yusuf.,S.Pd, Muh Danial.,S.Pd, Andi Nurfausiah Nasir.,S.Pd, Rosmiyati.,S.Pd, dan Hj.Erniati.,S.Pd.

Terpilihnya kelima nama di atas, sebagai informan dalam penelitian ini karena peneliti melihat bahwasanya informan-informan tersebut dianggap mempunyai kapabilitas dalam memberikan jawaban tentang penelitian ini selain



itu, informan yang terpilih di atas merupakan guru yang menerima tunjangan profesi atau sertifikasi.

Untuk mengetahui dampak dari kebijakan sertifikasi pada guru SD 209 Tanete dapat dilihat melalui tanggapan-tanggapan informan yang dianggap representatif dan observasi yang didapat di lapangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara terperinci berdasarkan hasil wawancara, sebagai berikut:

### **1. Dampak yang dikehendaki**

Sertifikasi guru adalah sebuah upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dengan adanya sertifikasi guru ini, maka tentu ada dampak yang dikehendaki baik oleh pemerintah, maupun dari guru itu sendiri.

Dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru adalah hasil dari adanya kebijakan yang diharapkan oleh para guru penerima tunjangan profesional guru. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru mencakup; a) kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik, b) guru lebih profesional dan disiplin, dan c) meningkatkannya kesejahteraan dan martabat guru.

Hasil wawancara dengan para informan mengenai keempat kriteria yang dimaksud di atas, diuraikan satu persatu, sebagai berikut:

**a. Kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik**

Melihat pentingnya posisi guru dalam dunia pendidikan, maka sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah hal mutlak dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus memenuhi standar pendidik yang dapat dicapai dengan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Hal ini tak bisa ditawar karena sudah diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memberi pengakuan bahwa guru adalah tenaga profesional, dan kepadanya diberi sumber penghasilan (tunjangan sertifikasi guru) atas keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang telah memenuhi standar mutu pendidikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Yusuf.,S.Pd (Wawancara tanggal 19 Mei 2017) menjelaskan bahwa:

Dengan tunjangan sertifikasi yang telah kami terima dari pemerintah, maka sudah barang tentu kemampuan dan kompetensi mengajar kami harus semakin ditingkatkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai cara senantiasa kami lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi tersebut, dan ini menjadi dorongan kesadaran dalam diri atas apa yang telah diberikan (kesejahteraan) kepada kami.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebagai tenaga profesional, tentu saja ada konsekuensi atau standar kelayakan yang harus ditempuh seorang guru (Pasal 8 UU No 14 Tahun 2005). Salah satunya, seorang guru wajib memiliki kompetensi dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Hasil wawancara dengan Bapak Muh Danial.,S.Pd (Wawancara tanggal 22 Juni 2017) yang mengatakan bahwa:

Sertifikasi guru harusnya menjadikan guru-guru dapat memfokuskan diri dalam bidang profesinya sebagai guru. Tidak ada alasan lain bagi guru-guru untuk tidak bekerja secara professional apabila penghasilannya sudah ditingkatkan. Saya pun demikian. Saya harus memacu diri saya untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan saya melalui berbagai pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi saya selaku guru.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa guru yang professional adalah guru yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sekaligus memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosmiyati.,S.Pd (Wawancara tanggal 5 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Setelah saya tersertifikasi, saya merasakan bahwa kemampuan kompetensi professional saya, seperti penguasaan materi dan metode pembelajaran sudah saya kuasai dalam proses belajar mengajar. Ini menjadi penting sehingga siswa tidak bosan pada saat saya mengajar.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Hasil wawancara dengan Ibu Andi Nurfausiah (Wawancara tanggal 6 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Sudah pasti harus meningkat. Pada akhir PLPG kan dilakukan uji kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktik). Sudah barang tentu guru yang dinyatakan lulus uji kompetensi secara professional memiliki kompetensi mengajar yang sudah sesuai dengan tuntutan yang dipersyaratkan. Tinggal bagaimana guru tersebut menyadari tugas dan tanggung jawabnya di sekolah apalagi mereka mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 1 kali gaji perbulannya.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebagai seorang guru apabila akan mengajukan sertifikasi harus melalui pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang didasarkan pada indikator esensial uji kompetensi guru sesuai tuntutan minimal sebagai agen pembelajaran. Guru profesional harus memahami standar kompetensi guru yang menjadi dasar sertifikasi guru.

Hasil wawancara dengan Ibu Hj.Erniati (Wawancara tanggal 8 Juni 2017) mengatakan bahwa:

Guru sertifikasi harus benar-benar meningkatkan kualitas pembelajarannya. Selama ini pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pembelajaran masih banyak yang kurang paham mengoperasikan teknologi seperti pengoperasian komputer, serta seorang guru kadang menyuruh guru lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah tersertifikasi ini janganlah terjadi lagi.

Dari wawancara lanjutan, diketahui juga bahwa masih ada guru sertifikasi yang kurang memahami standar kompetensi guru. Guru sertifikasi hanya memahami kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian, sedangkan kompetensi professional dan kompetensi sosial guru sertifikasi kurang memahami.

Dari kelima hasil wawancara dengan informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sertifikasi guru membawa dampak pada

peningkatan kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik. Mereka yang telah dinyatakan lulus sertifikasi telah melalui uji kompetensi guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penguasaan guru terhadap kompetensi dasar guru.

Hasil observasi peneliti terhadap proses belajar mengajar (tanggal 6 Juni 2017) di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa menunjukkan bahwa kemampuan dan kompetensi guru sertifikasi dalam melaksanakan pembelajaran sudah memberikan dampak sesuai yang dikehendaki, dimana rata-rata guru sudah menerapkan seluruh tahapan pembelajaran, seperti pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi, kegiatan inti yang mencakup penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa, dan penutup meliputi : refleksi, rangkuman dan tindak lanjut. Bukti fisik pelaksanaan pembelajaran berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas juga tersedia dengan lengkap.

Dari penelusuran data dokumentasi terhadap UU. Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, diketahui bahwa syarat utama seorang dinyatakan lulus program sertifikasi guru adalah dengan menguasai 4 standar kompetensi yang dipersyaratkan. Keempat kompetensi termasuk: **Pertama**, Kompetensi Pedagogis, adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik, dan untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. **Kedua**, Kompetensi Kepribadian, adalah kepribadian pendidik

yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, emosi terkendali. **Ketiga**, Kompetensi Sosial, adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berintegrasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat secara umum. **Keempat**, Kompetensi Profesional adalah kemampuan pendidik dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan komprehensif yang memungkinkan membimbing peserta didik untuk memperoleh penguasaan kompetensi yang ditetapkan.

#### **b. Guru lebih profesional dan disiplin**

Sertifikasi guru merupakan suatu langkah yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan guru. Para guru sertifikasi di samping sudah memperoleh beragam pelatihan selama program sertifikasi yang diikutinya juga mendapat tambahan tunjangan profesi yang diharapkan dapat membuatnya lebih disiplin dalam mengajar.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Yusuf.,S.Pd (Wawancara tanggal 19 Mei 2017) menjelaskan bahwa:

Dengan adanya kebijakan program sertifikasi guru, saya semakin lebih giat mengajar, membuat perangkat dan analisis mengajar menjadi lebih lengkap, lebih disiplin dalam mengajar, lebih giat menambah pengetahuan, mengajar 24 jam pelajaran seminggu.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan program sertifikasi guru, maka muncul kesadaran guru untuk meningkatkan dan mengembangkan diri menuju guru yang profesional. Meningkatkan kesejahteraan guru merupakan dampak dari sertifikasi guru dan

bukanlah merupakan tujuan yang utama dari sertifikasi guru, tetapi ini diharapkan menjadi motivasi bagi guru.

Hasil wawancara dengan Bapak Muh Danial.,S.Pd (Wawancara tanggal 22 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Program sertifikasi ini menjadi acuan utama dalam kerangka memotivasi kedisiplinan guru di sekolah disamping bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru agar lebih professional. Saya harus memompa kegigihan saya, karena saya harus mengajar 24 jam perminggu karena menjadi persyaratan bagi guru penerima tunjangan sertifikasi.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 pasal 35 ayat (1) , disebutkan ada lima tugas guru yakni, merencanakan, melaksanakan (mengajar), menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Sedangkan pada ayat (2) juga disebutkan bahwa beban kerja tersebut adalah 24 minimal dan maksimal 40 jam tatap muka.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosmiyati.,S.Pd (Wawancara tanggal 5 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Betul, disamping 24 jam perminggu, kedisiplinan guru sertifikasi (termasuk saya) dalam mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, seperti silabus pembelajaran, RPP, program tahunan, hingga program semester.

Hal senada dikemukakan Ibu Andi Nurfausiah (Wawancara tanggal 6 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Motivasi kedisiplinan guru guru sertifikasi diperlukan dalam menjaga ketepatan waktu masuk kelas dan memulai pelajaran sesuai prosedur dan roster pelajaran yang ditetapkan. Pelaksanaan PBM di sini dilakukan secara baik yang mencakup kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

Dari kedua hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa penyediaan perangkat pembelajaran ini wajib bagi guru sertifikasi, baik PNS maupun GBPNS. Karena sebagai guru profesional tidak ada beda bagi keduanya. Hanya untuk guru GBPNS yang belum sertifikasi akan diberikan sedikit kelonggaran waktu penyediaannya, namun, bukan berarti GBPNS non sertifikasi boleh tidak memiliki perangkat.

Hasil wawancara dengan Ibu Hj.Erniati (Wawancara tanggal 8 Juni 2017) mengatakan bahwa:

Hal yang cukup urgen tentang kedisiplinan guru sertifikasi menurut saya adalah evaluasi proses pembelajaran secara rutin oleh guru melalui penilaian berbasis kelas (PBK). Hal itu dilaksanakan secara bertahap mulai dari evaluasi harian, tugas, ulangan tengah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas.

Dari wawancara lanjutan, diketahui bahwa kemampuan guru yang telah bersertifikasi dalam melaksanakan proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan telah tepat dan benar. Efektifitas evaluasi yang diterapkan diharapkan tidak mengalami kendala dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan tidak adanya kendala dalam proses pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar siswa dan mutu pendidikan secara umum. Kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran akan menghambat proses pencapaian target kurikulum dan target pendidikan secara menyeluruh.

Hasil observasi peneliti terhadap absensi tingkat kehadiran guru sertifikasi (tanggal 6 Juni 2017) di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa seluruh guru sertifikasi aktif berada di sekolah minimal 8 jam/hari atau 40 jam/minggu, disamping untuk melaksanakan tugas



dan kewajibannya untuk melaksanakan proses pembelajaran, juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan administrasi lainnya.

### **c. Meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru**

Dengan bekal pendidikan formal dan adanya berbagai kegiatan yang diikuti oleh guru, yang ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi, guru dapat mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki siswa. Jika guru telah memperoleh pengakuan sebagai guru yang profesional, dengan dibuktikan adanya “sertifikat pendidik” dan telah dihargai dengan diberi tunjangan profesi satu kali gaji pokok, secara psikologis kondisi itu dapat meningkatkan harkat dan martabat guru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Yusuf.,S.Pd (Wawancara tanggal 19 Mei 2017) menjelaskan bahwa:

Alhamdulillah, dengan sertifikasi guru kami menerima tunjangan 1 kali gaji pokok. Mengenai harkat dan martabat biarlah orang lain yang menilai. Bahwasannya upaya untuk mengubah citra guru, terutama dalam rangka peningkatan tanggung jawab profesionalnya adalah suatu keharusan, tentu tidak bisa disangkal lagi.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, didapatkan penekanan bahwa profesionalisme merupakan salah satu garansi bagi peningkatan citra guru. Hal ini sejalan dengan pesan penting yang muncul dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai profesi diharapkan dapat memacu tumbuhnya kesadaran terhadap mutu dan gilirannya akan meningkatkan citra guru di tengah masyarakat.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muh Danial.,S.Pd (Wawancara tanggal 22 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Sertifikasi guru sejatinya bertujuan mulia, meningkatkan harkat dan martabat pendidik. Dengan membaiknya tingkat kesejahteraan seyogyanya meningkat pula kualitas kinerja. Saya tidak bisa menilai...., biarlah anda (peneliti) yang membuat kesimpulan. Tapi jangan digeneralisasi ya. Di sekolah ini kami sangat menjaga citra kami selaku guru walau di sekolah lain masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sertifikasi guru sangat penting sekali yaitu untuk pemberdayaan guru menuju guru yang professional. Pemberdayaan guru dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat guru dalam kesejahteraannya, hak-haknya, dan memiliki posisi yang seimbang dengan profesi lain yang lebih mapan kehidupannya. Sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan, diharapkan adanya perbaikan tata kehidupan yang lebih adil, demokratis, serta tegaknya kebenaran dan keadilan dikalangan guru.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosmiyati.,S.Pd (Wawancara tanggal 5 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Ingat ya, sertifikasi guru merupakan hak guru yang harus diakui. Sertifikasi menjadi standar kehidupan layak yang asasi bagi guru. Masalah harkat dan martabat setelah saya disertifikasi, saya rasa martabat guru ditentukan dari tingginya ilmu dan bukannya jumlah tunjangan sertifikasi yang diterimanya.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa penguatan profesionalisme sudah pasti dikaitkan dengan pentingnya perhatian terhadap kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan citra guru adalah dengan menguasai kompetensi guru dengan baik.

Hasil wawancara dengan Ibu Andi Nurfausiah (Wawancara tanggal 6 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Menurut anda bagaimana?...sejahtera ya sejahtera, tapi tunjangan ini tidak rutin kami terima tiap bulan, kadang tiga bulan sekali. Sertifikasi menjadi sebetulnya penghargaan akademik bagi guru. Ini semacam asupan agar guru mampu menjalani kehidupannya dengan layak dan bermartabat. Martabat guru dibangun dan dikembangkan dari gaya hidup wajar dan sederhana. Biarlah masyarakat yang menilai.

Hal senada dikemukakan Ibu Hj.Erniati (Wawancara tanggal 8 Juni 2017) mengatakan bahwa:

Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumber daya dana dan upaya yang sangat luar biasa. Tentu kami sangat senang dengan ini semua. Wah bagaimana menjawab yang ini.....harkat martabat. Bagaimana ya..., semoga baik aja dimata masyarakat. Kami saat ini fokus menjalankan tugas, karena dengan sertifikasi ini tugas dan tanggung jawab kami semakin besar.

Dari hasil wawancara terhadap kedua informan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konsekuensi bagi guru yang lolos sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan yang besar. Sehingga seorang guru berharap atau ingin bisa lolos dalam sertifikasi, dan sekarang ini guru menjadi pilihan pekerjaan yang diburu banyak orang. Tentunya karena berbagai alasan, mulai dari kesejahteraan yang bisa lebih baik sampai niat suci untuk memajukan pendidikan. Guru memberikan jaminan hidup, dengan gaji dan tunjangan, serta pensiunan, dan yang tak kalah menariknya yaitu tunjangan profesi. Dengan deretan rincian gaji seperti itu seharusnya memberikan nilai tambah guru. Artinya apa yang sudah diberikan haruslah sebanding dengan apa yang harus dilaksanakan.

## 2. Dampak Aktual

Dampak aktual dari kebijakan sertifikasi guru adalah hasil yang muncul selain dari yang dikehendaki oleh para guru penerima tunjangan profesi guru misalnya guru lebih konsumtif serta beban kerja guru semakin bertambah. Sesungguhnya sangat wajar dan masuk akal apabila guru mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan beratnya beban tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan penghasilan yang layak diharapkan kinerja dan profesionalisme guru juga kian meningkat. Mereka bisa fokus dan total dalam memberikan bekal keilmuan secara optimal kepada peserta didiknya.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Yusuf, S.Pd (Wawancara tanggal 19 Mei 2017) menjelaskan bahwa:

Pemberian tunjangan profesi guru dibarengi oleh beban mengajar guru minimal 24 jam/minggu. Efek lain adalah naiknya tingkat konsumsi dan kredit. Sekarang makin banyak guru yang mampu membeli mobil secara kredit. Kesejahteraan bukan hanya dimanfaatkan untuk menaikkan kualitas dirinya dengan pelatihan dan pendidikan lanjutan, tapi malah untuk urusan konsumtif. Tapi, saya rasa itu wajar dan manusiawi.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dampak sertifikasi yang terjadi pada guru-guru selain beban mengajar yang harus terpenuhi 24 jam/minggu, juga dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam gaya hidupnya terutama pada hal perilaku konsumtif. Dana tunjangan yang cair tiap tiga atau enam bulan sekali tersebut sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak cukup bila hanya mengandalkan gaji tiap bulan dari sekolah. Keinginan dan hasrat manusiawi seseorang untuk terlihat tampil beda di depan orang lain dapat memicu munculnya perilaku konsumtif pada diri siapapun

termasuk guru, terlebih lagi dengan adanya tunjangan yang didapatkan sekaligus dalam jumlah besar.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosmiyati.,S.Pd (Wawancara tanggal 5 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Dengan adanya tunjangan tersebut, saya sangat merasakan manfaat yang lebih dari sebelumnya, walaupun tunjangan sertifikasi tersebut cair dalam jangka waktu tiga bulan atau enam bulan. Namun, untuk guru yang mengikuti program sertifikasi dengan sebagian banyak adalah wanita yang juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga maka hal tersebut dianggap sangat membantu untuk menunjang biaya rumah tangga yang tidak cukup jika hanya mengandalkan gaji tiap bulannya. Namun demikian, beban kerja kami juga semakin meningkat karena harus bisa terpenuhi sebanyak 24 jam per-minggu.

Dari hasil wawancara lanjutan, dapat diketahui pula dengan adanya program sertifikasi guru dan telah mendapatkan tunjangan profesi maka rumah diperbaiki sedikit demi sedikit. Semua guru memiliki motor, sepeda, televisi, laptop, dan ada juga yang mempunyai mobil untuk keperluan pribadi dan juga sekaligus digunakan untuk tugas-tugas mengajar di sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti (tanggal 5 Juni 2017) terhadap informan yang kebetulan bersedia di wawancarai di rumahnya tersebut menunjukkan bahwa rumah kediaman informan terlihat baru mengalami renovasi, dengan fasilitas di dalamnya terlihat sangat lengkap, informan memiliki dua unit motor, laptop lengkap dengan modem untuk internet.

Hasil wawancara dengan Ibu Andi Nurfausiah (Wawancara tanggal 6 Juni 2017) menjelaskan bahwa:

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar guru wanita yang telah mendapatkan dana sertifikasi memiliki hasrat dan keinginan untuk membeli barang atau produk untuk kepentingan dirinya. Mengenai beban kerja, saya rasa sama dengan sebelum-sebelumnya karena dari awal sebelum menerima sertifikasi kami sudah melaksanakan program dan penyusunan RPP.

Dari wawancara lanjutan, dapat pula diketahui bahwa dengan adanya tunjangan sertifikasi, guru dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara tetap dan mereka masih bisa memenuhi kebutuhan gizi secara baik serta kebutuhan rumah tangga lainnya seperti biaya air, listrik dengan kategori cukup dan jarang sekali mengalami kesulitan dalam memenuhinya. Bahkan kadang-kadang guru yang bersangkutan dapat melakukan rekreasi yang biasanya harus mengeluarkan biaya tak terduga seperti belanja (*shopping*) ataupun bepergian dengan keluarga pada saat liburan. Sehingga dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari kiranya para guru yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhinya walaupun terkadang mereka merasa tidak cukup namun hal tersebut terjadi karena kodrat manusia yang cenderung merasa belum cukup akibat pemborosan.

Hasil wawancara dengan Ibu Hj.Erniati (Wawancara tanggal 8 Juni 2017) mengatakan bahwa:

Setelah saya menerima tunjangan sertifikasi guru, kebutuhan komsumtif kami sekeluarga sangat terpenuhi. Namun, dengan adanya tunjangan tersebut maka beban mengajar kami juga bertambah minimal 24jam/minggu, disamping, tugas-tugas lain saya selaku kepala sekolah.

Dari hasil wawancara lanjutan, dapat diketahui pula bahwa rata-rata guru sertifikasi sudah memiliki komputer ataupun notebook yang dapat menunjang tugas-tugas para guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, memasukkan nilai dan sebagainya. Jadi memang disarankan bagi seluruh guru untuk

mempunyai komputer ataupun notebook karena dengan memilikinya dapat memaksa guru yang bersangkutan untuk bisa menggunakan komputer. Selain itu, ada beberapa guru juga yang sudah mempunyai LCD dan modem sendiri untuk keperluan kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga dapat menggunakan LCD dan modem secara rutin di kelas. Untuk selebihnya guru yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kendaraan baru, naik haji, perumahan dan sebagainya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Dampak yang dikehendaki**

Hasil wawancara terhadap kelima informan penelitian menunjukkan adanya jawaban-jawaban yang senada terkait dengan dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru, khususnya guru-guru di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa. Dampak yang dikehendaki tersebut mencakup; a) Kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik, b) Guru lebih professional dan disiplin, dan c) Meningkatnya kesejahteraan dan martabat guru.

Pada aspek pertama, yaitu kemampuan dan kompetensi guru, maka guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi yang menjadi informan penelitian telah betul-betul menguasai sejumlah pengetahuan yang diajarkannya, serta mampu mengevaluasi dan mengaktualisasi potensi yang dimiliki peserta didik sesuai bakat, dan minat yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yang mengamanatkan bahwa guru merupakan ujung tombak dalam pembangunan

pendidikan nasional, utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (peserta didik) melalui pendidikan formal. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari sinilah maka dapat dikaitkan bahwa sertifikasi guru memiliki kaitan erat dengan peningkatan profesionalisme guru. Melalui sertifikasi, guru-guru yang menjadi informan penelitian telah memiliki sejumlah kompetensi yang mencakup kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian sesuai dengan amanat Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Melalui keempat kompetensi ini, seorang guru akan mampu melaksanakan tugasnya secara baik dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Demikian halnya pada aspek kedua, yaitu guru lebih profesionalisme dan disiplin, para informan mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran, diperlukan kedisiplinan guru sertifikasi dalam mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Disini adanya kesuksesan guru dalam membuat terlebih dahulu silabus pembelajaran, RPP, program tahunan, hingga program semester. Motivasi kedisiplinan guru guru sertifikasi juga diperlukan dalam menjaga ketepatan waktu masuk kelas dan memulai pelajaran sesuai prosedur dan roster pelajaran yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (dalam Sutrisno, 2009:86)



yang menyatakan bahwa bentuk disiplin yang baik akan tercermin dari; 1) tingginya rasa kepedulian guru terhadap pencapaian visi dan misi sekolah, 2) tingginya semangat, gairah kerja dan inisiatif para guru dalam mengajar, 3) besarnya rasa tanggung jawab guru untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, 4) berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan guru, dan 5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para guru sertifikasi mampu melaksanakan proses belajar secara baik mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir (penutup), dan hal yang cukup memberi dampak adalah kedisiplinan guru sertifikasi melakukan evaluasi proses pembelajaran secara rutin melalui penilaian berbasis kelas (PBK). Hal itu dilaksanakan secara bertahap mulai dari evaluasi harian, tugas, ulangan tengah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas.

Pada aspek ketiga, yaitu meningkatnya kesejahteraan dan martabat guru, para informan terlihat agak tertutup untuk memberikan pengakuan mengenai dampak sertifikasi guru yang diterimanya terhadap tingkat kesejahteraan dan martabat guru. Pada aspek peningkatan kesejahteraan, semua informan menekankan bahwa konsekuensi bagi guru yang lolos sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan 1 kali gaji pokok. Sehingga seorang guru berharap atau ingin bisa lolos dalam sertifikasi. Namun pada aspek martabat guru, para informan lebih cenderung menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Hal ini menjadi wajar karena banyaknya persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai citra guru. Sudjana (dalam Mustafa, 2005) menjelaskan rendahnya

pengakuan masyarakat terhadap profesi guru yang mengakibatkan rendahnya citra guru.

## **2. Dampak Aktual**

Hasil wawancara terhadap kelima informan penelitian menunjukkan adanya jawaban-jawaban yang senada terkait dengan dampak aktual dari kebijakan sertifikasi guru, khususnya guru-guru di SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Dampak aktual yang dimaksud mencakup; a) Guru menjadi lebih konsumtif, dan b) Beban kerja dan kewajiban guru semakin bertambah banyak.

Para informan menjelaskan bahwa dengan adanya tunjangan sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para guru menjadikan beban kerja guru bertambah karena jam mengajar mereka harus mencukupi 24jam/minggu. Namun demikian hal ini tidak menjadi kendala dan keluhan di kalangan para guru-guru. Justru sebaliknya para guru sertifikasi semakin terpacu kearah perubahan perilaku yang positif, bertambah disiplin, bertambah bertanggung jawab, semakin profesional, perangkat pembelajaran semakin lengkap, motivasi kerja meningkat, dapat semakin giat untuk mengembangkan diri sesuai perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka menyadari bahwa salah satu dampak dari program sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, seperti yang tertuang dalam UU. RI. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 16 menyatakan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, baik guru pegawai negeri sipil maupun swasta dibayar oleh pemerintah. Dengan tunjangan tersebut para guru

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara tetap dan mereka masih bisa memenuhi kebutuhan gizi secara baik serta kebutuhan rumah tangga lainnya seperti biaya air, listrik dengan kategori cukup dan jarang sekali mengalami kesulitan dalam memenuhinya. Bahkan kadang-kadang guru yang bersangkutan dapat melakukan rekreasi yang biasanya harus mengeluarkan biaya tak terduga seperti belanja (shopping) ataupun bepergian dengan keluarga pada saat liburan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa semua guru sertifikasi yang menjadi informan penelitian sudah memiliki laptop atau notebook yang dapat menunjang tugas-tugas para guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, memasukkan nilai dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa guru juga yang sudah mempunyai LCD dan modem sendiri untuk keperluan kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga dapat menggunakan LCD dan modem secara rutin di kelas. Untuk selebihnya, beberapa orang guru dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang sudah merencanakan untuk dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kendaraan baru, naik haji, membeli perumahan dan sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penyajian data penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba telah memberikan dampak yang sejalan dengan tujuan sertifikasi guru yaitu menciptakan guru yang professional. Secara khusus dampak sertifikasi guru tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak yang dikehendaki menunjukkan bahwa sertifikasi guru telah meningkatnya kemampuan dan kompetensi guru dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang efektif. Guru lebih professional menjaga ketepatan waktu masuk kelas dan memulai pelajaran sesuai prosedur dan roster pelajaran yang ditetapkan, dan disiplin dalam mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran. Sertifikasi guru juga telah meningkatnya kesejahteraan dan martabat guru sebagai konsekuensi atas tunjangan 1 kali gaji pokok setiap bulannya.
2. Dampak aktual sertifikasi guru telah menjadikan gaya hidup guru menjadi lebih konsumtif dan dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, namun hal tersebut menjadi wajar dan manusiawi dengan beban mengajar 24 jam/minggu yang menuntut para guru untuk total fokus di sekolah.

## **B. Implikasi**

Implikasi hasil penelitian ini dapat berupa dampak teoritis terhadap kebijakan sertifikasi pada guru SD 209 tanete kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dampak sertifikasi pada guru SD 209 Tanete kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba telah memberikan dampak yang sejalan dengan tujuan sertifikasi guru yaitu menciptakan guru yang profesional.

## **C. Saran-saran**

Dari kesimpulan yang diajukan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada kepala sekolah agar dapat memberikan terobosan baru dalam peningkatan profesionalisme guru dengan cara mengkaji ulang cara atau prosedur pembuatan rencana pembelajaran, yang selama ini dibuat untuk satu semester, apalagi satu tahun. Sebaiknya rencana pembelajaran dibuat untuk setiap akan melaksanakan pembelajaran dan diperiksa oleh kepala sekolah, sehingga ada perubahan atau perbaikan setiap saat pada program pembelajaran.
2. Kepada pemerintah kabupaten (dinas terkait) agar dapat memperlancar pemberian tunjangan profesi guru.
3. Kepada guru sertifikasi, agar jangan terlena dengan tunjangan sertifikasi yang diterima yang dapat mengganggu kelancaran tugas dan tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Anggara Sahya. 2014. *Kebijakan public*. Bandung. CV pustaka Setia.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dunn N, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, cetakan ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muslich, Mansur 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. 2013. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Cetakan Ketujuh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho Riant. 2006. *kebijakan public*. Jakarta. PT Gramedia.
- Priansa, Donni Juni. 2014. *Kinerja dan Profesionalisme Guru*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Samani, Muchlas, dkk. 2006. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. Asosiasi Peneliti.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Calpulis.
- Subarsono AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. cetakan VII. Yogyakarta: Puataka Pelajar
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*. Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. ALFABETA.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Adminstrasi. (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_ 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Zulaekha, Nur. 2011. *Panduan Sukses Lulus Sertifikasi Guru*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.

Thoha Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.

### **Skripsi/Jurnal/Karya Ilmiah:**

Fadilah, Dian Fitri. 2014. Evaluasi Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal PubliKA Program Studi Administrasi FISIPOL Universitas Tanjungpura*, Vol. 3 Nomor 4 Desember 2014. Hal. 1.

Haedar Akib. 2009. "eJournal Manajemen usahawan Indonesia snapshot dampak kebijakan public dalam program pengentasan kemiskinan", NO. 05 TH XXXVIII : 4

Puspita. 2015. "eJournal Administrasi Negara", ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id 3 (2) 2015 : 549-563

Widiyaka, dkk. 2013. Evaluasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS. Universitas Tanjungpura Pontianak*. Hal. 18.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## Lampiran 1. Matriks Penelitian

### **EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI PADA GURU SD 209 TANETE KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA**

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Sub Fokus</b>	<b>Sumber Data</b>
1. Dampak yang dikehendaki	a. Kemampuan atau kompetensi mengajar	1. Data Primer (Wawancara) 2. Data Sekunder (Observasi dan Dokumentasi)
	b. Profesionalisme dan disiplin mengajar	1. Data Primer (Wawancara) 2. Data Sekunder (Dokumentasi)
	c. Kesejahteraan dan martabat guru	1. Data Primer (Wawancara) 2. Data Sekunder (Observasi)
2. Dampak aktual	a. Beban Mengajar guru	1. Data Primer (Wawancara)
	b. Gaya konsumtif guru	1. Data Primer (Wawancara) 2. Data Sekunder (Observasi)



## Lampiran 2. Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan  
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

#### **1. Dampak yang dikehendaki**

- a. Menurut ibu/bapak setelah menerima tunjangan profesi atau sertifikasi, apakah kemampuan atau kompetensi mengajar semakin meningkat?
- b. Apakah ibu/bapak setelah menerima tunjangan profesi atau sertifikasi menjadi lebih disiplin? (Misalnya tepat waktu dalam mengajar)
- c. Bagaimana kesejahteraan ibu/bapak setelah menerima tunjangan profesi atau sertifikasi?

#### **2. Dampak Aktual**

- a. Bagaimana kebutuhan konsumtif ibu/bapak setelah menerima tunjangan profesi atau sertifikasi?
- b. Apakah setelah menerima tunjangan profesi atau sertifikasi beban kerja ibu/bapak semakin bertambah?

Lampiran 3. Nama Informan dan Jadwal Wawancara

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JADWAL</b>	<b>TEMPAT</b>
1.	Muh.Ridwan.,S.Pd	Tgl 19 Mei 2017	Di Sekolah
2.	Muh.Danial.,S.Pd	Tgl 22 Mei 2017	Di Rumah Infoman
3.	Rosmiyati.,S.Pd	Tgl 5 Juni 2017	Di Rumah Infoman
4.	Andi Nurfausiah.,S.Pd	Tgl 6 juni 2017	Di Sekolah
5.	Hj.Erniati.,S.Pd	Tgl 8 Juni 2017	Di Sekolah

#### Lampiran 4. Hasil Wawancara

### HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Ridwan Yusuf.,S.Pd

Tanggal Wawancara : 19 Mei 2017

Waktu : 10.00 – 12.00

Tempat : Di Ruang Guru SD 209 Tanete

<b>Fokus</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Dampak yang dikehendaki	Kemampuan dan Kompetensi Guru	Dengan tunjangan sertifikasi yang telah kami terima dari pemerintah, maka sudah barang tentu kemampuan dan kompetensi mengajar kami harus semakin ditingkatkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai cara senantiasa kami lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi tersebut, dan ini menjadi dorongan kesadaran dalam diri atas apa yang telah diberikan (kesejahteraan) kepada kami
	Profesionalisme dan disiplin guru	Dengan adanya kebijakan program sertifikasi guru, saya semakin lebih giat mengajar, membuat perangkat dan analisis mengajar menjadi lebih lengkap, lebih disiplin dalam mengajar, lebih giat menambah pengetahuan, mengajar 24 jam

		pelajaran seminggu.
	Kesejahteraan dan Martabat guru	Alhamdulillah, dengan sertifikasi guru kami menerima tunjangan 1 kali gaji pokok. Mengenai harkat dan martabat biarlah orang lain yang menilai. Bahwasannya upaya untuk mengubah citra guru, terutama dalam rangka peningkatan tanggung jawab profesionalnya adalah suatu keharusan, tentu tidak bisa disangkal lagi.
Dampak Aktual	Beban kerja dan gaya konsumtif	Pemberian tunjangan profesi guru dibarengi oleh beban mengajar guru minimal 24 jam/minggu. Efek lain adalah naiknya tingkat konsumsi dan kredit. Sekarang makin banyak guru yang mampu membeli mobil secara kredit. Kesejahteraan bukan hanya dimanfaatkan untuk menaikkan kualitas dirinya dengan pelatihan dan pendidikan lanjutan, tapi malah untuk urusan konsumtif. Tapi, saya rasa itu wajar dan manusiawi.

## HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Muh.Danial.,S.Pd

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2017

Waktu : 13.00-15.00

Tempat : Di Rumah Informan, Jl. Remaja Kelurahan Tanete

<b>Fokus</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Dampak yang dikehendaki	Kemampuan dan Kompetensi Guru	Sertifikasi guru harusnya menjadikan guru-guru dapat memfokuskan diri dalam bidang profesinya sebagai guru. Tidak ada alasan lain bagi guru-guru untuk tidak bekerja secara professional apabila penghasilannya sudah ditingkatkan. Saya pun demikian. Saya harus memacu diri saya untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan saya melalui berbagai pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi saya selaku guru.
	Profesionalisme dan disiplin guru	Program sertifikasi ini menjadi acuan utama dalam kerangka memotivasi kedisiplinan guru di sekolah disamping bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru agar lebih professional. Saya harus memompa kegigihan saya, karena saya harus mengajar 24 jam perminggu karena menjadi

		persyaratan bagi guru penerima tunjangan sertifikasi.
	Kesejahteraan dan Martabat guru	Sertifikasi guru sejatinya bertujuan mulia, meningkatkan harkat dan martabat pendidik. Dengan membaiknya tingkat kesejahteraan seyogyanya meningkat pula kualitas kinerja. Saya tidak bisa menilai...., biarlah anda (peneliti) yang membuat kesimpulan. Tapi jangan digeneralisasi ya. Di sekolah ini kami sangat menjaga citra kami selaku guru walau di sekolah lain masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran.
Dampak Aktual	Beban kerja dan gaya konsuntif	Tidak mau menjawab

## HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Rosmiyati.,S.Pd

Tanggal Wawancara : 5 Juni 2017

Waktu : 15.00-17.00

Tempat : Di Rumah Informan, Jl. Pembangunan Kelurahan Tanete

<b>Fokus</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Dampak yang dikehendaki	Kemampuan dan Kompetensi Guru	Setelah saya tersertifikasi, saya merasakan bahwa kemampuan kompetensi professional saya, seperti penguasaan materi dan metode pembelajaran sudah saya kuasai dalam proses belajar mengajar. Ini menjadi penting sehingga siswa tidak bosan pada saat saya mengajar.
	Profesionalisme dan disiplin guru	Betul, disamping 24 jam perminggu, kedisiplinan guru sertifikasi (termasuk saya) dalam mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, seperti silabus pembelajaran, RPP, program tahunan, hingga program semester.
	Kesejahteraan dan Martabat guru	Ingat ya, sertifikasi guru merupakan hak guru yang harus diakui. Sertifikasi menjadi standar kehidupan layak yang asasi bagi guru. Masalah

		<p>harkat dan martabat setelah saya disertifikasi, saya rasa martabat guru ditentukan dari tingginya ilmu dan bukannya jumlah tunjangan sertfikasi yang diterimanya.</p>
Dampak Aktual	Beban kerja dan gaya konsuntif	<p>Dengan adanya tunjangan tersebut, saya sangat merasakan manfaat yang lebih dari sebelumnya, walaupun tunjangan sertifikasi tersebut cair dalam jangka waktu tiga bulan atau enam bulan. Namun, untuk guru yang mengikuti program sertifikasi dengan sebagian banyak adalah wanita yang juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga maka hal tersebut dianggap sangat membantu untuk menunjang biaya rumah tangga yang tidak cukup jika hanya mengandalkan gaji tiap bulannya. Namun demikian, beban kerja kami juga semakin meningkat karena harus bisa terpenuhi sebanyak 24 jam per-minggu.</p>



## HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Andi Nurfausiah.,S.Pd

Tanggal Wawancara : 6 Juni 2017

Waktu : 09.00-11.00

Tempat : Di Ruang Guru SD 209 Tanete

<b>Fokus</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Dampak yang dikehendaki	Kemampuan dan Kompetensi Guru	Sudah pasti harus meningkat. Pada akhir PLPG kan dilakukan uji kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktik). Sudah barang tentu guru yang dinyatakan lulus uji kompetensi secara professional memiliki kompetensi mengajar yang sudah sesuai dengan tuntutan yang dipersyaratkan. Tinggal bagaimana guru tersebut menyadari tugas dan tanggung jawabnya di sekolah apalagi mereka mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 1 kali gaji perbulannya.
	Profesionalisme dan disiplin guru	Motivasi kedisiplinan guru guru sertifikasi diperlukan dalam menjaga ketepatan waktu masuk kelas dan memulai pelajaran sesuai prosedur dan roster pelajaran yang ditetapkan. Pelaksanaan PBM

		di sini dilakukan secara baik yang mencakup kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
	Kesejahteraan dan Martabat guru	Menurut anda bagaimana?...sejahtera ya sejahtera, tapi tunjangan ini tidak rutin kami terima tiap bulan, kadang tiga bulan sekali. Sertifikasi menjadi sebetulnya penghargaan akademik bagi guru. Ini semacam asupan agar guru mampu menjalani kehidupannya dengan layak dan bermartabat. Martabat guru dibangun dan dikembangkan dari gaya hidup wajar dan sederhana. Biarlah masyarakat yang menilai.
Dampak Aktual	Beban kerja dan gaya konsuntif	Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar guru wanita yang telah mendapatkan dana sertifikasi memiliki hasrat dan keinginan untuk membeli barang atau produk untuk kepentingan dirinya. Mengenai beban kerja, saya rasa sama dengan sebelum-sebelumnya karena dari awal sebelum menerima sertifikasi kami sudah melaksanakan program dan penyusunan RPP.

## HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Hj.Erniati.,S.Pd

Tanggal Wawancara : 8 Juni 2017

Waktu : 10.00-12.00

Tempat : Di Ruang Guru SD 209 Tanete

<b>Fokus</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Dampak yang dikehendaki	Kemampuan dan Kompetensi Guru	Guru sertifikasi harus benar-benar meningkatkan kualitas pembelajarannya. Selama ini pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pembelajaran masih banyak yang kurang paham mengoperasikan teknologi seperti pengoperasian komputer, serta seorang guru kadang menyuruh guru lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah tersertifikasi ini janganlah terjadi lagi.
	Profesionalisme dan disiplin guru	Hal yang cukup urgen tentang kedisiplinan guru sertifikasi menurut saya adalah evaluasi proses pembelajaran secara rutin oleh guru melalui penilaian berbasis kelas (PBK). Hal itu dilaksanakan secara bertahap mulai dari evaluasi harian, tugas, ulangan tengah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas.

	Kesejahteraan dan Martabat guru	Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumber daya dana dan upaya yang sangat luar biasa. Tentu kami sangat senang dengan ini semua. Wah bagaimana menjawab yang ini.....harkat martabat. Bagaimana ya..., semoga baik aja dimata masyarakat. Kami saat ini fokus menjalankan tugas, karena dengan sertifikasi ini tugas dan tanggung jawab kami semakin besar.
Dampak Aktual	Beban kerja dan gaya konsuntif	Setelah saya menerima tunjangan sertifikasi guru, kebutuhan komsumtif kami sekeluarga sangat terpenuhi. Namun, dengan adanya tunjangan tersebut maka beban mengajar kami juga bertambah minimal 24jam/minggu, disamping, tugas-tugas lain saya selaku kepala sekolah.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jl. AP. Pettarani Kampus Gunung Sari Baru Makassar  
Telp. (0411) 869854-860468/Fax. (0411) 868794  
Laman: www.unm.ac.id

**USUL PROPOSAL PENELITIAN/PENULISAN SKRIPSI**

**A. IDENTITAS**

1. Nama : A.Fatimah Suhartina
2. Nomor Induk Mahasiswa : 1365142004
3. Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 27 April 1996
4. Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

**B. FOKUS PENELITIAN**

- Kebijakan Publik  
 Pelayanan Publik  
 Administrasi Pembangunan

**C. JUDUL YANG DIUSULKAN**

1. Pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) dikantor kepolisian resort bulukumba
2. Evaluasi dampak kebijakan sertifikasi pada guru SD 209 Tanete kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba
3. Pengaruh pemberian kompensasi terhadap produktivitas kerja pegawai dikantor kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba

Makassar, 28 Desember 2016

Diketahui Oleh:

Penasehat Akademik

Ismail, S.Pd., M.Si

NIP. 19790909201012 1 004

Mahasiswa yang bersangkutan,

A.Fatimah Suhartina

NIM. 1365142004



PERSETUJUAN JUDUL DAN CALON PEMBIMBING

A. IDENTITAS

1. Nama : A. Fatimah Suhartina
2. Nomor Induk Mahasiswa : 1365142004
3. Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 27 April 1996
4. Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

B. JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI :

Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan  
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK

NO	Nama Pembimbing	Tanda Tangan
1	Ismail, S.Pd., M.Si NIP. 197909092010121004	1.
2	Prof. Dr. H. Haedar Akib, M.Si NIP. 196505221990031002	2.

Makassar, Desember 2016



Ketua Jurusan/Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Muhammad Guntur, M.Si  
NIP. 196912311988031011



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS\_UNM@unm.ac.id

Nomor : 0184/UN36.6/PI/2017

11 Januari 2017

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul Skripsi  
dan Pembimbing

Yth. : Sdr. **A Fatimah Suhartina**  
di Makassar

Stambuk : 1365142004

Berdasarkan surat permohonan Saudara tertanggal 11 Januari 2017 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat ini, maka dengan ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa rencana skripsi berjudul:

**Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumpa.**

Dosen Pembimbing :

1. Ismail, S.Pd., M.Si.
2. Prof. Dr. H. Haedar Akib, M.Si.

Dapat disetujui dan dinyatakan SAH.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.

an. Dekan  
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

**Dr. Firman Umar, M.Hum.**  
NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS\_UNM@unm.ac.id

Nomor : 3674/UN36.6/PI/2017

17 Maret 2017

Lamp. : -

Hal : Permintaan Izin Melaksanakan  
Penelitian

Yth. **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Cq. Kepala UPT P2T BKPMK Provinsi Sulawesi Selatan

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini, dapat diberikan izin mengadakan penelitian di **SD 209 Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa** dalam rangka penulisan skripsi.

Nama : **A Fatimah Suhartina**  
Stambuluk : 1365142004  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Dosen Pembimbing :

1. Ismail, S.Pd., M.Si.
2. Prof. Dr. H. Haedar Akib, M.Si.

Masalah yang diteliti :

**Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SD 209 Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa**

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

  
an Dekan  
Pembantu Dekan Bidang Akademik,  
**Dr. Firman Umar, M.Hum.**  
NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 3160/S.01P/P2T/03/2017  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Bupati Bulukumba

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar Nomor : 3674/UN36.6/PI/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **A. FATIMAH SUHARTINA**  
 Nomor Pokok : 136 514 2004  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. AP. Pettarani Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

**" EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI PALA GURU SD 209 KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BUKUMBA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 April s/d 31 Juni 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 21 Maret 2017

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu



**AHM. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : P.3  
 Jabatan : **Rektor Utama Madya**  
 NIP. 196105131990021002

Kepada Yth.  
 Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar  
 Makassar

TSP 21-03-2017





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN KEC. BULUKUMPA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI NO.209 TANETE**  
**Alamat :Jl.Kemakmuran Tanete**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO.209 TANETE**  
**NOMOR : 188.4/ 028 /421.2/SDN.209 / VI / 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ.ERNIATI,S.Pd.SD  
NIP : 19651113 198411 2 001  
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan Bahwa :

Nama : A.FATIMAH SUHARTINA  
NIM/Jurusan : 1365142004/ Ilmu Adm.Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl.Emmysaelan III c Kompleks PU 40 2C

Telah melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Tesis yang berjudul "*Evaluasi dampak*  
*Ukuran sertifikasi pada guru SD 209 Tanete Kec.Bulukumpa Kab. Bulukumba*"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 17 Juni 2017

Kepala Sekolah SD 209 Tanete



HJ.ERNIATI,S.Pd.SD

NIP 19651113 198411 2 001

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Salah satu sisi Sekolah Dasar 209 Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba (Tampak Depan, diabadikan pada tanggal 19 Mei 2017) yang dipenuhi tanaman hias yang menunjukkan bahwa pengelola sekolah sangat mendukung sekolah yang asri, nyaman dan tenang.



Gambar 2. Halaman dan Ruang Kelas SD 209 Tanete Kecamatan Bulukumba Kab. Bulukumba (diabadikan pada tanggal 19 Mei 2017) yang terlihat begitu bersih dan ruang kelas sangat luas yang sangat mendukung berlangsungnya proses belajar yang menyenangkan anak didik.



Gambar 3. Wawancara peneliti dengan informan Ibu Rosmiyati.,S.Pd., di rumah kediaman beliau di Jalan Pembangunan Kelurahan Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba (foto diabadikan tanggal 5 Juni 2017). Terlihat jelas sisi ruang tamu yang begitu indah yang menunjukkan bahwa guru sertifikasi memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk dengan memperindah hunian rumah dan isinya.



Gambar 4. Wawancara peneliti dengan informan Ibu Andi Nurfausiah (sebelah kiri, foto diabadikan pada tanggal 6 Juni 2017) berlangsung di ruang guru dalam suasana kekeluargaan yang begitu bersahabat, sosok guru yang disenangi anak didiknya karena kelembutan dan keramahannya. Gambar lain sebelah kanan wawancara peneliti dengan informan Bapak Muh Ridwan (foto diabadikan tanggal 19 Mei 2017) berlangsung di salah satu ruang guru. Beliau juga begitu ramah dan dengan antusias menjawab seluruh pertanyaan dan pernyataan yang peneliti ajukan.



Gambar 5. Wawancara peneliti dengan informan Ibu Hj.Erniati.,S.Pd (sebelah kiri, foto diabadikan pada tanggal 8 Juni 2017) berlangsung di ruang guru dalam suasana kekeluargaan yang begitu bersahabat. Beliau kepala sekolah yang sangat dekat dengan seluruh guru dan sudah menganggap seluruh personalia sekolah sebagai bagian dari keluarga. Gambar lain sebelah kanan wawancaraa peneliti dengan informan Bapak Muh Danial, S.Pd., (foto diabadikan tanggal 22 Mei 2017) berlangsung di rumah kediaman beliau di Jl. Remaja Kelurahan Tanete. Dengan cerianya beliau menceritakan pengalaman-pengalamannya sejak mulai mengikuti program sertifikasi hinggal lulus sertifikasi.

## RIWAYAT HIDUP



A. Fatimah Suhartina, lahir di Makassar tanggal 27 April tahun 1996, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan A. Muh.Yunus dan A.Syamsinar AR. Penulis mulai mengenyam pendidikan formal pada tahun 2000 di TK DharmaWanita Tanete dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2001. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ke SDN 60 Tanete dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP.Neg. 14 Bulukumba dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Neg. 2 Bulukumba dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.